

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan terkait dengan alat bukti email dalam penyelesaian perkara perdata melalui Pengadilan, merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum atau data sekunder, baik yang berupa perUndang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan, meliputi:

1. Bahan hukum primer, berupa:
  - a. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*).
  - b. Rbg (*Reglement Buiten Govesten*).
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).
  - g. Putusan Mahkamah Agung No. 521 K/Pdt/G/2010

2. Bahan hukum sekunder, berupa:
  - a. Buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.
  - b. Makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian.
  - c. Artikel yang berkaitan dengan penelitian.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara:

1. Studi Pustaka.

Studi pustaka dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

2. Wawancara dengan narasumber.

Dalam hal ini wawancara dengan narasumber yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

## **C. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam hal menelaah atau mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan permasalahan yang dipadukan dengan pandangan ahli hukum yang terkait dengan masalah ini yang dalam hal ini